

# PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Oleh

**R. DIDI DJADJULI**

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Galuh Ciamis

*Paradigma baru pembangunan ekonomi daerah ditandai dengan lahirnya undang-undang otonomi daerah nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan diganti dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004, dan diganti lagi dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 yang tadinya sentralistik menjadi desentralistik. Kewenangan daerah otonom menjadi sangat besar, karena hampir semua urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah termasuk pembangunan ekonomi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, karena pemerintah daerahlah yang harus menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi daerah berdasarkan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Maju mundurnya perekonomian suatu daerah tergantung dari kemauan, perencanaan, pelaksanaan, inovasi, kreativitas pemerintah daerah bersama masyarakatnya serta strategi pembangunan dan pengembangan ekonomi yang tepat, akan membantu pelaksanaan perekonomian daerah semakin berkembang.*

**Kata Kunci : Pembangunan Ekonomi, Otonomi Daerah**

## PENDAHULUAN

Era baru dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, ditandai dengan diterbitkannya undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan diganti dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 diganti lagi dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, hal inilah yang patut mendapat penghargaan yang besar karena hasil reformasi telah mengeluarkan perangkat hukum yang menjamin dilaksanakannya otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab.

Otonomi daerah bukan merupakan hal yang baru karena telah mendapat perhatian sejak masa pemerintahan orde lama, dan bahkan sejak jaman kolonial, tetapi bentuk serta implementasinya banyak menimbulkan perdebatan baik dari kalangan politisi, ilmuwan dan pejabat publik.

Pada masa orde lama pernyataan tentang otonomi yang seluas-luasnya tercantum dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1945, Undang-Undang No. 22 tahun 1948, Undang-Undang mengenai atau yang mengatur perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yaitu Undang-Undang nomor 52 tahun 1956, dan disusul kemudian dengan undang-undang Nomor 1 tahun 1957.

Dalam pemerintahan orde baru, kita mengenal Undang-Undang nomor 5 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa otonomi daerah dititikberatkan pada daerah tingkat II, dalam pasal 11 undang-undang ini menyebutkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah

dititikberatkan pada daerah tingkat II dilaksanakan dengan memuat tiga aspek utama yakni, aspek administrasi, aspek politik dan aspek kemandirian. Aspek administrasi merujuk pada pemerataan dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Aspek politik merujuk pada upaya pendemokasian pemerintah di daerah, sedangkan aspek kemandirian dimaksudkan agar daerah mampu mandiri, khususnya dalam melaksanakan urusan rumah tangganya sehingga pemerintah daerah dituntut untuk menciptakan kondisi dimana masyarakat ikut berperan serta, kreatif, dan inovatif dalam pembangunan daerah. Dengan demikian isu mengenai otonomi daerah telah lama diperdebatkan dalam tata pemerintahan Indonesia, terutama dalam konteks hubungan pusat dan daerah.

Meskipun Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 telah memberikan penekanan pada daerah tingkat II sebagai basis pelaksanaan otonomi daerah, tetapi pada kenyataannya pemerintah pusat dan pemerintah daerah tingkat I masih memegang kendali kekuasaan secara signifikan, yang artinya bahwa konsep ideal yang tercantum dalam masing-masing undang-undang, terutama Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 telah gagal dilaksanakan. Azas desentralisasi yang seharusnya menjadi pijakan utama untuk melaksanakan otonomi daerah berada di bawah bayang-bayang asas dekonsentrasi (Miftah Thoha dalam Winarno,

365;2012). Sebagai konsekwensinya sentralisasi menjadi ciri khas yang mewarnai sepanjang pelaksanaan otonomi daerah di masa pemerintahan orde baru. Pada masa sekarang ini isu desentralisasi dalam konteks hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah terbatas pada distribusi keuangan ke daerah-daerah, dan tidak pernah menyentuh masalah pembagian kekuasaan sebagai sesuatu yang diperlukan dalam menumbuhkan proses pembangunan demokrasi di daerah, baik antara pusat dan daerah maupun antara birokrasi dengan masyarakatnya (Ickhlusal Amal, dalam winarno, 365;2012), oleh karena itu menjadi tidak mengherankan isu desentralisasi dengan otonomi menjadi isu yang menarik untuk didiskusikan, sehingga ketika negara mengalami kebangkrutan ekonomi dan politik akibat krisis moneter yang berkepanjangan beberapa waktu yang lalu, seolah-olah menjadi momen yang tepat untuk mendesak kembali agenda desentralisasi dan ekonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia..

Kuatnya peran pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah menimbulkan beberapa akibat. Pertama kebijakan pembangunan yang dilakukan gagal menangkap aspirasi, potensi dan kebutuhan masyarakat di daerah, hal ini terjadi karena kuatnya dominasi pemerintah pusat, sehingga para pengambil keputusan gagal memahami dan aspirasi dan dinamika yang berkembang di tingkat grass-root. Pada akhirnya, kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah gagal dalam menjawab persoalan-persoalan yang berada di tengah-tengah masyarakat karena pada dasarnya pemerintah daerahlah yang lebih mengetahui pemahaman terhadap masalah dan aspirasi yang berkembang di daerahnya. Kedua, sentralisme kebijakan pembangunan telah menciptakan ketergantungan daerah kepada pusat. Hal ini ditunjukkan terutama dalam hal pembiayaan proyek-proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Setidaknya ada empat faktor yang membuat daerah sangat tergantung pada pusat menyangkut proyek-proyek pembangunan yakni : (1) kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan; (2) tingginya tingkat sentralisasi dalam bidang perpajakan. Dalam konteks ini, pemerintah pusat menguasai sumber-sumber pajak penting yang bersifat lucrative (pajak bidang usaha dan

penghasilan orang, pajak pertambahan nilai dan bea cukai; (3) akibat yang ditimbulkan oleh faktor ke dua adalah minimnya sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat diandalkan; (4) faktor politis, dalam hal ini ada kekhawatiran pusat jika daerah diberi kekuasaan yang besar dalam hal keuangan dan pendapatan akan muncul gerakan disintegrasi dan separatisme (Mudrajat Kuncoro, 14-15;1995), padahal dalam sejarahnya tuntutan seperti ini muncul justru ketika daerah tidak diberi peran yang signifikan dalam mengelola pembangunan di daerahnya.

Ketiga, banyak daerah-daerah yang potensial gagal berkembang karena sumber daya daerah yang penting sebagai penopang kebijakan pembangunan daerah ditarik ke pusat, dan pemerintah daerah hanya mendapatkan sedikit saja dari hasil-hasil kekayaan daerahnya. Akibatnya banyak daerah yang merasa tidak puas dengan kondisi ini sehingga muncul desakan kearah pembentukan daerah teritorial sendiri yang lepas dari pemerintahan RI. Di Papua dan Aceh dapat dijumpai contoh untuk menjelaskan hal ini. Dengan kata lain, pola hubungan daerah pusat yang dikembangkan selama pemerintah orde baru lebih dilihat sebagai pola hubungan yang eksploitatif, tetapi ada juga yang mengatakan sebagai bentuk neokolonialisme baru pusat (Jakarta) terhadap daerah-daerah di Indonesia.

Kempat, sentralisme telah menciptakan homogenisasi dan dominasi dalam kebijakan pembangunan daerah. Kuatnya pengaruh pusat/Jakarta atau dalam ini Jawa, telah membuat kebijakan pembangunan daerah yang dijalankan selama pemerintahan orde baru tidak bisa dilepaskan dari bias pusat. Daerah tidak mempunyai ruang yang cukup untuk memelihara keunikan yang ada di daerahnya.

Dengan melihat realitas di atas, maka munculnya TAP MPR No;XV/MPR/1999 (\* yang mengamatkan perlu diwujudkan penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya produk Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Daerah, hendaknya dilihat dalam konteks ini, dengan kata lain, keluarnya ketetapan MPR dan undang-undang otonomi daerah sebenarnya ditujukan untuk menjawab kelemahan-kelemahan yang muncul akibat pelaksanaan Undang-Undang No. 5 tahun 1974. Hal ini dapat dilihat dari spirit yang melingkupi implementasi undang-undang tersebut.

### Otonomi Daerah

Secara filosofis, landasan yang mendasari implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah otonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah. Pengertian desentralisasi sendiri menurut undang-undang otonomi daerah yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia. Melalui kewenangan ini, diharapkan akan tumbuh prakarsa atau inisiatif dan kreativitas daerah untuk mendayagunakan potensi daerah setempat, dan menjadi lebih responsif terhadap permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Dengan kata lain, melalui implementasi otonomi daerah ini, pemerintah daerah diharapkan akan semakin mampu bekerja secara efektif dan efisien dalam melayani dan merespons segala tuntutan masyarakat dan dalam permasalahan-permasalahan yang ada (Soni Soemarsono, dalam Winarno, 367;2012). Sedangkan pengertian otonomi daerah menurut undang-undang otonomi daerah adalah, hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan kemasyarakatan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak daerah sebagaimana dimaksud dalam pengertian otonomi daerah yaitu;

1. Mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya
2. Memilih pimpinan daerah
3. Mengelola aparatur pemerintahan
4. Mengelola kekayaan daerah
5. Memungut pajak dan retribusi daerah
6. Mendapat bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam
7. Mendapatkan sumber pendapatan lain yang sah

8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam perundangan

Sedangkan kewajiban daerah yaitu;

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan NKRI
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
5. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan
6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
7. Menyediakan fasilitas sosial dan umum yang layak
8. Mengembangkan sistem jaminan sosial
9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
10. Melestarikan lingkungan hidup
11. Mengelola administrasi kependudukan
12. Melestarikan nilai sosial budaya
13. Membentuk dan menerapkan peraturan perundangan sesuai kewenangannya.

Selanjutnya pengertian daerah dalam pengertian otonomi daerah (regional), mengandung beberapa pengertian yang berbeda. Misalnya pengertian daerah ditinjau dalam aspek hukum, aspek keamanan, aspek pemerintahan dan sebagainya, namun dalam bagian ini pengertian daerah hanya akan ditinjau dalam aspek ekonomi saja. Ditinjau dari aspek ekonomi (Subandi, 116;2007) daerah mempunyai pengertian sebagai berikut;

1. Suatu daerah dianggap sebagai ruang dimana terdapat kegiatan ekonomi dan di dalam pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan perkapita, sosial budaya, geografisnya dan sebagainya. Daerah yang mempunyai ciri-ciri seperti ini disebut daerah homogen.
2. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang apabila daerah tersebut dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Daerah dalam pengertian ini disebut daerah modal.
3. Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu seperti situ provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan sebagainya. Daerah disini didasarkan pada pembagian administratif suatu negara.

Daerah dalam pengertian ini dinamakan daerah administrasi.

Lincolin Arsyad (Subandi,116;2005) memberikan pengertian pembangunan ekonomi daerah adalah "suatu proses dinamis pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

### PEMBAHASAN

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan usaha-usaha baru.

Tujuan utama dari setiap pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dengan partisipasi masyarakat disertai dengan dukungan sumber daya yang ada harus mampu menghitung potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun ekonomi daerahnya.

Dalam pembangunan ekonomi daerah yang menjadi pokok tujuan adalah terletak pada kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenius) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarah pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

### Permasalahan Pembangunan Ekonomi Daerah

Permasalahan-permasalahan yang terjadi selama ini dalam pembangunan ekonomi dalam konteks otonomi daerah adalah;

1. Ketimpangan Pembangunan Sektor Industri  
Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah. Pertumbuhan ekonomi di daerah dengan konsentrasi ekonomi yang tinggi cenderung pesat, sedangkan daerah yang konsentrasi ekonominya rendah ada kecenderungan tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonominya juga rendah. Industri manufaktur merupakan sektor ekonomi yang secara potensial sangat produktif, hal ini dapat terlihat dari sumbngan terhadap pembentukan PDB atau PDRB. Terjadinya ketimpangan pembangunan sektor industri atau tingkat industrialisasi antar daerah adalah sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi antar daerah. Kurang berkembangnya sektor industri di luar pulau jawa merupakan salah satu pnyebab terjadinya kesenjangan ekonomi antara jawa dengan wilayah di luar jawa. Pada daerah di luar jawa, seperti sumatera, kalimantan timur, papua, bisa menjadi wilayah-wilayah yang sangat potensial untuk pengembangan sektor industri manufaktur, hal ini dapat dilahat dari dua hal yaitu (1) ketersediaan bahan baku, (2) letak geografis yang dekat dengan negara tetangga yang bisa menjadi potensi pasar yang besar disamping pasar domestik.
2. Kurang Meratanya Investasi  
Dalam teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar mengatakan bahwa ada korelasi positif antara tingkat investasi dengan laju pertumbuhan ekonomi, sehingga dengan kurangnya investasi di suatu daerah akan membuat tingkat pertumbuhan dan tingkat pendapatan perkapita masyarakat di daerah tersebut rendah. Hal ini dikarenakan tidak ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif seperti industri manufaktur. Dalam hal inverstasi, jawa tetap merupakan wiayah yang dominan bagi PMDN dan PMA, tentunya hal ini lebih banyak dinikmati oleh masyarakat dan dunia usaha

- di Jawa. Terhambatnya, terhambatnya perkembangan investasi di daerah disebabkan banyak faktor, diantaranya kebijakan dan birokrasi yang selama orde baru terpusat, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia di daerah-daerah luar Jawa,
3. **Tingkat Mobilitas Faktor Produksi yang Rendah**  
Kurang lancarnya tingkat mobilisasi faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal antar daerah juga merupakan penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi regional. Hal ini karena perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antar daerah membuat terjadinya perbedaan tingkat pendapatan perkapita antar daerah, dengan asumsi bahwa mekanisme pasar output dan input bahan mempengaruhi mobilitas faktor produksi antar daerah. Menurut A. Lewis (Lincoln Arsyad;2000) jika perpindahan faktor produksi antar daerah tidak ada hambatan, maka pada akhirnya pembangunan ekonomi yang optimal antar daerah akan tercapai dan semua daerah akan menjadi lebih baik.
  4. **Perbedaan Sumber Daya Alam**  
Pemikiran klasik yang mengatakan bahwa pembangunan ekonomi daerah yang kaya akan sumber daya alam akan lebih maju dan masyarakat lebih makmur dibandingkan daerah yang miskin akan sumber daya alam. Hingga tingkat tertentu pendapat tersebut bisa dibenarkan, dalam arti sumber daya manusia dilihat hanya sebagai modal awal untuk pembangunan, dan selanjutnya harus dikembangkan terus-menerus. Oleh karena itu diperlukan faktor-faktor lain, diantaranya adalah faktor teknologi dan sumber daya manusia. Dengan penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka faktor endowment tidak relevan lagi. Hal ini dapat kita lihat di negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura yang sangat miskin akan sumber daya alam.
  5. **Perbedaan Demografi**  
Ketimpangan regional ekonomi di Indonesia juga disebabkan oleh perbedaan kondisi geografi pembangunan dan pertumbuhan ekonominya antar daerah. Kondisi ini berpengaruh terhadap jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat

kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, kedisiplinan, dan etos kerja. Faktor-faktor ini mempengaruhi tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan dan penawaran.

Di sisi permintaan jumlah penduduk yang besar merupakan potensi besar bagi pertumbuhan pasar, yang berarti faktor pendorong bagi pertumbuhan bagi kegiatan ekonomi. Dari sisi penawaran, jumlah penduduk yang besar dengan pendidikan dan kesehatan yang baik, disiplin dan etos kerja yang tinggi merupakan asset penting bagi produksi.

6. **Kurang Lancarnya Perdagangan Antar Daerah.**

Kurang lancarnya perdagangan antar daerah juga merupakan faktor yang turut menciptakan ketimpangan ekonomi regional di Indonesia, hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan transportasi dan komunikasi. Jadi tidak lancarnya arus barang dan jasa antar daerah mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari sisi permintaan dan penawaran

Dari sisi permintaan, kelangkaan barang dan jasa untuk konsumen mempengaruhi permintaan pasar terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi lokal yang sifatnya komplementer (mendukung) dengan barang dan jasa tersebut. Sedangkan dari sisi penawaran, sulitnya mendapatkan barang modal, input perantara, bahan baku atau material lainnya dapat menyebabkan kegiatan ekonomi suatu daerah lumpuh atau tidak berjalan secara optimal.

#### **Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah**

Lincoln Arsyad, (2000) mengatakan bahwa ada empat peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi di daerah yaitu;

1. *Entrepreneur*

Peran pemerintah daerah sebagai entrepreneur, adalah merupakan tanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis di daerahnya. Dalam hal ini pemerintah daerah bisa mengembangkan suatu usaha sendiri dengan membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) atau bermitra dengan dunia usaha swasta, namun

kegiatan usahanya tetap dalam pengendalian pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengelola aset-aset daerah dengan lebih baik dan ekonomis, sehingga mampu memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah.

## 2. Koordinator

Pemerintah daerah harus mampu bertindak sebagai koordinator dalam pembangunan ekonomi di daerahnya, yaitu melalui penetapan kebijakan-kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi pembangunan ekonomi yang komprehensif bagi kemajuan daerahnya. Dalam peran ini pemerintah daerah bisa melibatkan kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk proses pengumpulan data dan evaluasi tentang informasi yang berkaitan dengan kondisi perekonomian di daerahnya. Pemerintah daerah dapat juga melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha dan masyarakat dalam menyusun sasaran-sasaran ekonomi, rencana-rencana dan strategi-strategi pelaksanaannya. Pendekatan ini sangat potensial dalam menjaga konsistensi pembangunan daerah dan pembangunan nasional, serta untuk menjamin bahwa perekonomian di daerah akan mendapatkan manfaat yang optimal.

## 3. Fasilitator

Pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator dengan cara mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan (perilaku atau budaya masyarakat) di daerah. Hal ini perlu dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan tata ruang daerah yang lebih baik.

## 4. Stimulator

Pemerintah daerah dapat berperan sebagai stimulator dalam penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang dapat mempengaruhi dunia usaha untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang telah ada tetap eksis berada di daerah tersebut. Stimulus ini dapat dilakukan antara lain dengan pembuatan brosur pembangunan kawasan industri, pembuatan outlets untuk produk-produk UMKM dan

koperasi untuk melakukan pameran dan sebagainya.

## Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah

Secara umum strategi pembangunan ekonomi daerah adalah mengembangkan kesempatan kerja bagi penduduk yang ada sekarang dan upaya untuk mencapai stabilitas ekonomi, serta mengembangkan basis ekonomi dan kesempatan kerja yang beragam. Pembangunan ekonomi akan berhasil bila mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya fluktuasi ekonomi sektoral, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesempatan kerja.

Arsyad (Subandi,122-124;2005) ada 4 strategi pembangunan ekonomi yaitu;

### 1. Strategi Pembangunan Fisik

Melalui pengembangan program perbaikan kondisi fisik daerah yang ditujukan untuk kepentingan pembangunan industri dan perdagangan, pemerintah daerah akan berpengaruh positif bagi pembangunan dunia usaha di daerah, secara khusus, tujuan strategi pembangunan fisik ini adalah untuk menciptakan identitas daerah/kota, memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan memperbaiki daya tarik dalam upaya memperbaiki dunia usaha daerah. Untuk mencapai pembangunan fisik tersebut diperlukan alat-alat pendukung diantaranya yaitu;

- a. Pembuatan bank tanah dengan tujuan agr memiliki data tentang tanah yang kurang optimal penggunaannya, tanah yang belum dikembangkan atau salah dalam penggunaannya dan sebagainya.
- b. Pengendalian, perencanaan dan pengembangan, dengan tujuan untuk memperbaiki iklim investasi di daerah dan memperbaiki citra pemerintah daerah
- c. Penataan kota dengan tujuan untuk memperbaiki sarana jalan, penataan pusat-pusat pertokoan, dan penetapan standar fisik suatu bangunan
- d. Pengaturan tata ruang dengan baik untuk merangsang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah
- e. Penyediaan perumahan dan pemukiman yang baik akan berpengaruh positif bagi

- dunia usaha, disamping menciptakan lapangan pekerjaan
- f. Penyediaan infrastruktur seperti sarana air bersih, listrik, taman, sarana parkir, yempat olah raga dan sebagainya
2. Strategi Pengembangan Dunia Usaha
- Pengembangan dunia usaha merupakan komponen prnting dalam pembangunan ekonomi daerah, karena daya tarik, kreatifitas atau daya tahan kegiatan dunia usaha adalah merupakan cara terbaik untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat. Untuk mencapai tujuan pembangunan fisik tersebut diperlukan alat-alat pendukung yaitu;
- a. Penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha, melalui pengaturan dan kebijakan yang memberikan kemudahan bagi dunia usaha dan pada saat yang sama mencegah penurunan kualitas lingkungan
  - b. Pembuatan informasi terpadu yang dapat memudahkan masyarakat dan dunia usaha untuk berhubungan dengan aparat pemerintah daerah yang berkaitan dengan perjanjian dan informasi rencana pembangunan ekonomi daerah
  - c. Pembuatan pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil, karena usaha kecil perannya sangat penting sebagai penyerap tenaga kerja dan sebagai sumber dorongan memajukan kewirausahaan
  - d. Pembuatan sistem pemasaran bersama untuk menghindari skala yang tidak ekonomis dalam produksi, dan meningkatkan daya saing terhadap produk impor, serta sikap kooperatif sesama pelaku bisnis
  - e. Pembuatan lembaga penelitian dan pengembangan (litbang). Lembaga ini diperlukan untuk melakukan kajian untuk pengembangan produk baru, teknologi baru, dan pencarian pasar baru.
3. Strategi Pengembangan Sumber-daya Manusia
- Strategi pengembangan sumber daya manusia merupakan aspek yang paling penting dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh karena itu pembangunan ekonomi . tanpa dibarengi dengan

peningkatan kualitas dan keterampilan sumber daya manusia adalah suatu keniscayaan. Pengembangan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan dengan;

- a. Pelatihan dengan sistem customized, yaitu sistem pelatihan yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan dan harapan sipemberi kerja
  - b. Pembuatan bank keahlian (skill banks) sebagai bank informasi yang berisi data tentang keahlian dan latar belakang orang yang menganggur di daerah.
  - c. Penciptaan iklim yang mendukung bagi perkembangan lembaga-lembaga pendidikan dan keterampilan di daerah
  - d. Pengembangan lembaga pelatihan bagi para penyandang cacat.
4. Strategi Pengembangan Masyarakat
- Strategi pengembangan masyarakat ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memberdayakan suatu kelompok masyarakat tertentu pada suatu daerah. Kegiatan-kegiatan ini berkembang baik di indonesia belakangan ini, karena ternyata kebijakan umum ekonomi yang tidak mampu memberikan manfaat bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan manfaat sosial, seperti misalnya dengan menciptakan proyek-proyek padat karya untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk memperoleh keuntungan dari usahanya.

#### KESIMPULAN

Dengan adanya undang-undang otonomi daerah, embangunan ekonomi yang tafinya bersifat sentralistik menjadi desentralisasi yang artinya dimana daerah mempunyai kewenangan untuk memajukan ekonomi daerah berdasarkan kekhasan daerah atau potensi daerahnya, namun demikian, tidak serta merta setiap daerah dapat mengembangkan daerahnya masing-masing, hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor potensi daerah yang tidak sama dengan daerah yang lainnya. Hal ini tentu saja peran pemerintah perlu ditingkatkan, supaya ketertinggalan daerah yang mempunyai potensi daerahnya rendah dapat diatasi, disamping itu pemerintah daerah perlu merencanakan strategi pembangunar maupun pengembangan daerah,

hal ini dapat menumbuhkan investor-investor tertarik dengan kondisi daerah tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arsyad, Lincolin, 2000, *Pengantar Perencanaan Pembangunan ekonomi Daerah Yogyakarta*, Badan Penerbit FE
- Subandi, 2005. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Jakarta, ALFABETA
- Winarno, Budi, 2012, *Kebijakan Publik*, Yogyakarta, CAPS
- Undang-undang 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah